



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Machbub Djunaidi Bin Alm. Ahmad Alwi;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/29 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bujel Gg.III/9 Rt/Rw : 006/001 Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/III/2023/Polsek Mojoroto;

Terdakwa Machbub Djunaidi Bin Alm. Ahmad Alwi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MACHBUB DJUNAIDI Bin Alm. AHMAD ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MACHBUB DJUNAIDI Bin Alm. AHMAD ALWI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 4a;
  - 1 (satu) Lembar Sobekan Kertas Yang Ada Tulisan Nomer Togel Dan Jumlah Uang;
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri;
  - 1 (satu) Buah Atm Bank Mandiri;
  - 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer Deposit Di Website Judi;
  - 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Transaksi Togel;
  - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kecil Warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang Tunai Sebesar Rp 102.000,-;

**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa MACHBUB DJUNAIDI Bin Alm. AHMAD ALWI pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HENGKY APRILISA D, S.H., dan saksi MEMED DANI SAPUTRA, S.H mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang berada di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri terjadi tindak pidana perjudian jenis judi togel, kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan didapatkan informasi jika terdakwa MACHBUB DJUNAIDI Bin Alm. AHMAD ALWI sering melakukan perjudian jenis togel di warung tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 19.40 Wib saksi HENGKY APRILISA D, S.H., dan saksi MEMED DANI SAPUTRA, S.H Bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah milik terdakwa yang beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi 4A warna silver gold dengfan no. sim card 085790376779, 1 (satu) buah btas pinggang warna hitam yang berisikan ATM Bank Mandiri dan nota struk pembelian pulsa yang digunakan untuk deposit , uang tunai sebesar Rp. 102.000.- (serratus dua ribu rupiah) yang ditemukan di atas ruang tamu dan 1 (satu) lembar kertas sobekan isi tombokan nomor judi togel yang saksi temukan di kamar mandi tepatnya di rak tempat sabun mandi, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Mojoroto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya penombok menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp atau menulis dilembar kertas nomor togel yang akan ditombokan beserta jumlah uang tombokan, kemudian terdakwa melakukan deposit atau mengisi pulsa terlebih dahulu, setelah itu terdakwa mengisi nomor tombokan tersebut via online dengan menggunakan handphonenya melalui aplikasi Dewa Cinta sesuai nomor yang dititipkan oleh para penombok, dan jika nomor yang dipasangkan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan transferan uang dari bandar namun sebaliknya jika nomor yang ditombokan keluar maka akan mendapat transferan uang dari bandar dan masuk ke Rekening Mandiri milik terdakwa sesuai dengan nominal uang tombokan dan uang langsung diserahkan kepada penombok oleh terdakwa;
- Bahwa selain diwarung, perjudian tersebut terdakwa lakukan di rumahnya yang berada di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Ke. Mojoroto Kota Kediri dan sudah dilakukan sejak 3 (tiga) bulan lalu dan perjudian togel ID Singapura Via Online tersebut terdakwa lakukan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis;
- Bahwa prosentase komisi yang diperoleh jika ada yang menitip tombokan adalah sekitar 30 % dan komisi tersebut digunakan terdakwa untuk menombok nomor lagi, selain itu juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui jika perjudian judi melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke- 1 KUHP

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia terdakwa MACHBUB DJUNAIDI Bin Alm. AHMAD ALWI pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HENGKY APRILISA D, S.H., dan saksi MEMED DANI SAPUTRA, S.H mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang berada di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri terjadi tindak pidana perjudian jenis judi togel, kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan didapatkan informasi jika terdakwa MACHBUB DJUNAIDI Bin Alm. AHMAD ALWI sering melakukan perjudian jenis togel di warung tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 19.40 Wib saksi HENGKY APRILISA D, S.H., dan saksi MEMED DANI SAPUTRA, S.H Bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah milik terdakwa yang beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi 4A warna silver gold dengfan no. sim card 085790376779, 1 (satu) buah btas pinggang warna hitam yang berisikan ATM Bank Mandiri dan nota struk pembelian pulsa yang digunakan untuk deposit , uang tunai sebesar Rp. 102.000.- (serratus dua ribu rupiah) yang ditemukan di atas ruang tamu dan 1 (satu) lembar kertas sobekan isi tombakan nomor judi togel yang saksi temukan di kamar mandi tepatnya di rak tempat sabun mandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Mojoroto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya penombok menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp atau menulis dilembar kertas nomor togel yang akan ditombakan beserta jumlah uang tombakan, kemudian terdakwa melakukan deposit atau mengisi pulsa terlebih dahulu, setelah itu terdakwa mengisi nomor tombakan tersebut via online dengan menggunakan handphonenya melalui aplikasi Dewa Cinta sesuai nomor yang dititipkan oleh para penombok, dan jika nomor yang dipasangkan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan transferan uang dari bandar namun sebaliknya jika nomor yang ditombakan keluar maka akan mendapat transferan uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari bandar dan masuk ke Rekening Mandiri milik terdakwa sesuai dengan nominal uang tombokan dan uang langsung diserahkan kepada penombok oleh terdakwa;

- Bahwa selain diwarung, perjudian tersebut terdakwa lakukan di rumahnya yang berada di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Ke. Mojoroto Kota Kediri dan sudah dilakukan sejak 3 (tiga) bulan lalu dan perjudian togel ID Singapura Via Online tersebut terdakwa lakukan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis;
- Bahwa prosentase komisi yang diperoleh jika ada yang menitip tombokan adalah sekitar 30 % dan komisi tersebut digunakan terdakwa untuk menombok nomor lagi, selain itu juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui jika perjudian judi melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENGKY APRILISA D, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB, bertempat di disebuah rumah yang beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri;
  - Bahwa peristiwa Penangkapan Terdakwa bermula adanya laporan masyarakat pada pihak kepolisian bahwa terdakwa diduga telah melakukan penjualan judi togel kepada masyarakat dan atas laporan tersebut kemudian saksi dan saksi MEMED DANI SAPUTRA, S.H, melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa dirumahnya dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi 4A warna silver gold dengfan no. sim card 085790376779, 1 (satu) buah btas pinggang warna hitam yang berisikan ATM Bank Mandiri dan nota struk



pembelian pulsa yang digunakan untuk deposit, uang tunai sebesar Rp. 102.000.- (seratus dua ribu rupiah) yang ditemukan di atas ruang tamu dan 1 (satu) lembar kertas sobekan isi tombokan nomor judi togel yang saksi temukan di kamar mandi tepatnya di rak tempat sabun mandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Mojojoto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomer togel kepada masyarakat awalnya penombok menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp atau menulis dilembar kertas nomor togel yang akan ditombokan beserta jumlah uang tombokan, kemudian terdakwa melakukan deposit atau mengisi pulsa terlebih dahulu, setelah itu terdakwa mengisi nomor tombokan tersebut via online dengan menggunakan handphonenya melalui aplikasi Dewa Cinta sesuai nomor yang dititipkan oleh para penombok, dan jika nomor yang dipasangkan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan transferan uang dari bandar namun sebaliknya jika nomor yang ditombokan keluar maka akan mendapat transferan uang dari bandar dan masuk ke Rekening Mandiri milik terdakwa sesuai dengan nominal uang tombokan dan uang langsung diserahkan kepada penombok oleh terdakwa;
- Bahwa atas nomer togel yang dijual Terdakwa kepada masyarakat bersifat untung-untungan dimana Terdakwa memperoleh komisi sekitar 30 % dan komisi tersebut digunakan terdakwa untuk menombok nomor lagi, selain itu juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomer togel ke masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MEMED DANI SAPUTRA,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB, bertempat di disebuah rumah yang beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa Penangkapan Terdakwa bermula adanya laporan masyarakat pada pihak kepolisian bahwa terdakwa diduga telah melakukan penjualan judi togel kepada masyarakat dan atas laporan tersebut kemudian saksi dan saksi HENGKY APRILISA D, SH, melakukan penyelidikan dan menangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirumahnya dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi 4A warna silver gold dengan no. sim card 085790376779, 1 (satu) buah btas pinggang warna hitam yang berisikan ATM Bank Mandiri dan nota struk pembelian pulsa yang digunakan untuk deposit, uang tunai sebesar Rp. 102.000.- (serratus dua ribu rupiah) yang ditemukan di atas ruang tamu dan 1 (satu) lembar kertas sobekan isi tombokan nomor judi togel yang saksi temukan di kamar mandi tepatnya di rak tempat sabun mandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Mojoroto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomer togel kepada masyarakat awalnya penombok menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp atau menulis dilembar kertas nomor togel yang akan ditombokan beserta jumlah uang tombokan, kemudian terdakwa melakukan deposit atau mengisi pulsa terlebih dahulu, setelah itu terdakwa mengisi nomor tombokan tersebut via online dengan menggunakan handphonenya melalui aplikasi Dewa Cinta sesuai nomor yang dititipkan oleh para penombok, dan jika nomor yang dipasangkan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan transferan uang dari bandar namun sebaliknya jika nomor yang ditombokan keluar maka akan mendapat transferan uang dari bandar dan masuk ke Rekening Mandiri milik terdakwa sesuai dengan nominal uang tombokan dan uang langsung diserahkan kepada penombok oleh terdakwa;
- Bahwa atas nomer togel yang dijual Terdakwa kepada masyarakat bersifat untung-untungan dimana Terdakwa memperoleh komisi sekitar 30 % dan komisi tersebut digunakan terdakwa untuk menombok nomor lagi, selain itu juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomer togel ke masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB, bertempat di disebuah rumah yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri;

- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri terdakwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 19.40 Wib Terdakwa sedang berada di dalam rumah (ruang tamu) sedang duduk dan habis minum kemudian datang 3 (tiga) orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polsek Mojojoto dengan maksud bahwa petugas mendapat informasi bahwa saya melakukan perjudian jenis togel online selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di bagian belakang tepatnya di kamar mandi tempat rak sabun mandi ditemukan 1 (satu) lembar kertas sobekan isi tombokan nomor judi togel kemudian di atas meja ruang tamu diketemukan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 4A warna silver gold dengan no sim card 085790376779, 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam yang berisikan ATM Bank Mandiri dan nota struk pembelian pulsa buat deposit serta Uang tunai sebesar Rp 102.000 (seratus dua ribu rupiah) selanjutnya di meja belajar anak diketemukan buku Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti perjudian togel online tersebut dibawa ke polsek Mojojoto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual nomer kupon putih (togel) adalah dengan cara para penombok menghubungi terdakwa lewat Whatshap (WA) dengan maksud titip tombokan nomor togel setelah itu terdakwa membeli pulsa untuk deposit setelah pulsa terisi baru titipan tombokan nomor togel tersebut terdakwa tombokan lagi via online dengan handphone melalui aplikasi Dewa Cinta;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand phone merk Redmi 4a;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang ada tulisan nomor togel beserta jumlah uangnya;
- Uang tunai Sejumlah Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer deposit di Website Judi Dewa Cinta;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot chatting tumbukan togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual nomer judi togel kepada masyarakat'
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB, bertempat di disebuah rumah yang beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri terdakwa bermula adanya laporan masyarakat pada pihak kepolisian bahwa terdakwa diduga telah melakukan penjualan judi togel kepada masyarakat dan atas laporan tersebut kemudian saksi HENGKY APRILISA D, S.H., dan saksi MEMED DANI SAPUTRA, S.H, melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa dirumahnya dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi 4A warna silver gold dengfan no. sim card 085790376779, 1 (satu) buah btas pinggang warna hitam yang berisikan ATM Bank Mandiri dan nota struk pembelian pulsa yang digunakan untuk deposit , uang tunai sebesar Rp. 102.000.- (serratus dua ribu rupiah) yang ditemukan di atas ruang tamu dan 1 (satu) lembar kertas sobekan isi tumbukan nomor judi togel yang saksi temukan di kamar mandi tepatnya di rak tempat sabun mandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Mojoroto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomer togel kepada masyarakat awalnya penombok menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp atau menulis dilembar kertas nomor togel yang akan ditombokan beserta jumlah uang tumbokan, kemudian terdakwa melakukan deposit atau mengisi pulsa terlebih dahulu, setelah itu terdakwa mengisi nomor tumbokan tersebut via online dengan menggunakan handphonenya melalui aplikasi Dewa Cinta sesuai nomor yang dititipkan oleh para penombok, dan jika nomor yang dipasangkan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan transferan uang dari bandar namun sebaliknya jika nomor yang ditombokan keluar maka akan mendapat transferan uang dari bandar dan masuk ke Rekening Mandiri milik terdakwa sesuai dengan nominal uang tumbokan dan uang langsung diserahkan kepada penombok oleh terdakwa;
- Bahwa atas nomer togel yang dijual Terdakwa kepada masyarakat bersifat untung-untungan dimana Terdakwa memperoleh komisi sekitar 30 % dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komisi tersebut digunakan terdakwa untuk menombok nomor lagi, selain itu juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomer togel ke masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Machbub Djunaidi Bin Alm. Ahmad Alwi terhadap identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

**Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapatkan ijin disini adalah permainan tersebut haruslah didasari oleh suatu perizinan dari pejabat yang berwenang, apabila tanpa didasari oleh suatu izin dimaksud maka



permainan tersebut dianggap illegal dalam arti tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perjudian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa dalam membuka usaha permainan judi jenis kupon putih (togel) tanpa surat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bersifat illegal atau melawan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa Majelis Hakim mengutip pendapat (Jan Remmelink, *Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158*),

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr



yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah bersifat alternatif dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut; “memberikan” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me-” dan “-kan” sehingga menjadi “memberikan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gitamedia Press, pada halaman 136, diantaranya mengartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sedangkan “kesempatan” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “ke –” dan “- an” sehingga menjadi “kesempatan”, yang menurut kamus yang sama seperti di atas, pada halaman 692, mengartikan sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, didapatkan fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bujel Gang III/9 RT. 06 RW. 01 Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri, dimana peristiwa penangkapan tersebut berawal adanya laporan masyarakat pada pihak kepolisian bahwa terdakwa diduga telah melakukan penjualan judi togel kepada masyarakat dan atas laporan tersebut kemudian saksi HENGKY APRILISA D, S.H., dan saksi MEMED DANI SAPUTRA, S.H, melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa dirumahnya dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi 4A warna silver gold dengan no. sim card 085790376779, 1 (satu) buah btas pinggang warna hitam yang berisikan ATM Bank Mandiri dan nota struk pembelian pulsa yang digunakan untuk deposit , uang tunai sebesar Rp. 102.000.- (seratus dua ribu rupiah) yang ditemukan di atas ruang tamu dan 1 (satu) lembar kertas sobekan isi tombokan nomor judi togel yang saksi temukan di kamar mandi tepatnya di rak tempat sabun mandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Mojoroto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara Terdakwa menjual nomer togel kepada masyarakat awalnya penombok menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp atau menulis dilembar kertas nomor togel yang akan ditombokan beserta jumlah uang tombokan, kemudian terdakwa melakukan deposit atau mengisi pulsa terlebih dahulu, setelah itu terdakwa mengisi nomor tombokan tersebut via online dengan menggunakan handphonenya melalui aplikasi Dewa Cinta sesuai nomor yang dititipkan oleh para penombok, dan jika nomor yang dipasangkan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan transferan uang dari bandar namun sebaliknya jika nomor yang ditombokan keluar maka akan mendapat transferan uang dari bandar dan masuk ke Rekening Mandiri milik terdakwa sesuai dengan nominal uang tombokan dan uang langsung diserahkan kepada penombok oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa nomer togel yang dijual Terdakwa kepada masyarakat bersifat untung-untungan dimana Terdakwa memperoleh komisi sekitar 30 % dan komisi tersebut digunakan terdakwa untuk menombok nomor lagi, selain itu juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi jenis Kupon Putih (togel) tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu dan usaha Terdakwa tersebut merupakan usaha yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian dengan alasan pembenar apapun itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Redmi 4a, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang ada tulisan nomor togel beserta jumlah uangnya, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar bukti transfer deposit di Website Judi Dewa Cinta, Screenshot chatting tombakan togel, dan 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Machbub Djunaidi Bin Alm. Ahmad Alwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 4a;
  - 1 (satu) Lembar Sobekan Kertas Yang Ada Tulisan Nomer Togel Dan Jumlah Uang;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah Atm Bank Mandiri;
- 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer Deposit Di Website Judi;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Transaksi Togel;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kecil Warna Hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang Tunai Sebesar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

***Dirampas untuk Negara.***

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Yuni Priyono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ira Rosalin, S.H., M.H.**

**Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**

**Mahyudin, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)